



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : HAIRUL Bin SAHABUDDIN;
Tempat Lahir : Anaiwoi;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. I Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama Lengkap : JUPRI Bin LAMI;
Tempat Lahir : Anaiwoi;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. V Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama Lengkap : RAHMAN Bin ACO;
Tempat Lahir : Anaiwoi;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. I Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- IV. Nama Lengkap : BASRI Bin MUHALLANG;
Tempat Lahir : Flores;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Februari 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. V Kel. Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 15 November 2022;

Terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin ditahan oleh :

1. Penyidik dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
- Dialihkan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rumah sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dalam tahanan Rumah sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dalam tahanan Rumah sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka dalam tahanan Rumah sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa II. Jupri Bin Lami, Terdakwa III. Rahman Bin Aco dan Terdakwa IV. Basri Bin Muhallang masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zul Jalal, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka tanggal 21 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAIRUL Bin SAHABUDDIN, Terdakwa II JUPRI Bin LAMI, Terdakwa III RAHMAN Bin ACO bersama Terdakwa IV BASRI Bin MUHALLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II JUPRI Bin LAMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Untuk Terdakwa I HAIRUL Bin SAHABUDDIN, Terdakwa III RAHMAN Bin ACO serta Terdakwa IV BASRI Bin MUHALLANG masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan; dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
- 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah senter warna kuning;
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
- 2 (dua) buah kaki katak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8,9 (delapan koma sembilan) Kg ikan yang telah dijual berdasarkan Berita Acara Penjualan Barang Bukti seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah perahu kecil/sampan;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RISWAN Alias IWAN Bin MUSTARI;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL Bin SAHABUDDIN kedua JUPRI Bin LAMI ketiga RAHMAN Bin ACO keempat BASRI Bin MUHALLANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa HAIRUL Bin SAHABUDDIN kedua JUPRI Bin LAMI ketiga RAHMAN Bin ACO keempat BASRI Bin MUHALLANG dari segala tuntutan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alie rechtvervolging*);
3. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia menemukan kebenaran materil mohon hukuman yang seringannya dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HAIRUL Bin SAHABUDDIN, Terdakwa II JUPRI Bin LAMI, Terdakwa III RAHMAN Bin ACO bersama Terdakwa IV BASRI Bin MUHALLANG pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Perairan Pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,* yang mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I HAIRUL membeli pupuk Merk CANTIK sebanyak 25 Kg dari saudari Asri dengan harga Rp. 700.000,00- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang mana Terdakwa I HAIRUL kemudian mengolah pupuk Merk CANTIK tersebut menjadi Bom Ikan dengan cara pupuk Merk CANTIK sebanyak 25 Kg dihaluskan kemudian dicampurkan dengan solar sebanyak 1 Liter dan Bensin sebanyak 3 Liter kemudian setelah tercampur pupuk Merk CANTIK dijemur selama 3 jam hingga kering, lalu pupuk Merk CANTIK dimasukkan kedalam wadah botol dan jergen kemudian botol tersebut ditutup menggunakan potongan sandal swallow yang telah disesuaikan dengan ukuran ujung botol, sedangkan jergen ditutup dengan penutupnya, kemudian Terdakwa I HAIRUL membuat pemicu bom ikan tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



agar bisa meledak dengan cara pupuk Merk CANTIK sebanyak 1 sendok nasi digoreng sampai kering lalu dicampurkan dengan cat besi warna perak dan digoreng kembali hingga kering kemudian dicampurkan dengan ANFO (bahan peledak yang terdiri dari campuran *Amonium Nitrate* dan *Fuel Oil*) sebanyak 2 sendok lalu digoreng lagi hingga kering, selanjutnya campuran tersebut dimasukan kedalam botol dan jergen yang berisikan pupuk Merk CANTIK yang telah dicampur dengan solar dan bensin sebelumnya, kemudian langkah selanjutnya Terdakwa I HAIRUL membuat sumbu peledak dengan cara Terdakwa I HAIRUL menghaluskan biji korek kayu dan setelah itu memasukannya kedalam selang kecil yang sudah dipotong sesuai ukuran, lalu penutup botol dari potongan sandal swallow dilubangi menggunakan kayu bulat yang ujungnya runcing dan setelah itu sumbu dimasukan kedalam penutup botol yang telah dilubangi;

- Bahwa pada akhir bulan Oktober, Terdakwa I HAIRUL menyewa kapal kayu jenis jolor milik Saksi RISWAN dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya yang mana sepengetahuan Saksi RISWAN kapal kayu jenis jolor tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa I HAIRUL untuk mencari taripang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Terdakwa I HAIRUL, Terdakwa II JUPRI, Terdakwa III RAHMAN dan Terdakwa IV BASRI berangkat dari Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka pergi menuju Perairan Pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka menggunakan kapal kayu jenis jolor milik Saksi RISWAN yang mana kapal kayu jenis jolor tersebut dikemudikan oleh Terdakwa I HAIRUL dan kemudian berlabuh sekitar pukul 07.00 wita, kemudian setelah berlabuh Terdakwa II JUPRI kembali kelaut menggunakan perahu kecil/sampan untuk mencari tempat dimana berkumpulnya ikan, lalu setelah ditemukan tempat berkumpulnya ikan Terdakwa II JUPRI membakar bom ikan berupa 1 jergen ukuran 2 liter yang digandeng atau diikat menjadi satu dengan 1 botol kaca yang berisikan pupuk Merk CANTIK siap ledak dan diarahkan ketempat berkumpulnya ikan, selang beberapa lama setelah ledakan tersebut Terdakwa II JUPRI dan Terdakwa III RAHMAN menyelam kedalam laut dan Terdakwa IV BASRI di atas kapal kayu jenis jolor bertugas menghidupkan dan menjaga mesin dan selang kompresor agar tetap menyala pada saat Terdakwa II JUPRI dan Terdakwa III RAHMAN sedang menyelam untuk mengambil ikan yang sebagian terapung ataupun yang sebagian tenggelam akibat terkena ledakan bom ikan tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi NASRUDDIN selaku anggota Sat Polairud yang sedang melakukan penyelidikan di Perairan Pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka mendengar bunyi ledakan sebanyak 1 kali, kemudian Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi NASRUDDIN menuju kearah bunyi ledakan lalu melihat 1 unit kapal kayu jenis jolor lalu mendekati kapal tersebut dan kemudian Saksi MUHAMMAD NUR melihat Terdakwa I HAIRUL membuang sesuatu kelaut, selanjutnya Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi NASRUDDIN terjun kelaut lalu berenang dengan jarak sekitar 7 meter menuju kepal kayu jenis jolor yang digunakan oleh Terdakwa I HAIRUL, selanjutnya Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi NASRUDDIN naik ke atas kapal tersebut lalu melakukan pemeriksaan kemudian ditemukannya barang-barang berupa 2 jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak yang masing-masing jergen diikat dengan 1 botol kaca berisikan bahan peledak, 2 buah botol kaca berisikan bahan peledak, 18 buah sumbu yang disimpan didalam senter berwarna kuning serta barang-barang lainnya, dan pada saat itu muncul dari arah dalam laut Terdakwa II JUPRI dan Terdakwa III RAHMAN yang selesai menyelam, kemudian setelah melakukan introgasi kepada Terdakwa I HAIRUL, Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi NASRUDDIN menyelam kedalam laut dan menemukan 1 buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak yang diikat menjadi 1 dengan 1 buah botol kaca berisikan bahan peledak, 1 buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak yang diikat dengan 1 botol kaca bahan peledak dan masing-masing barang tersebut sudah memiliki sumbu, selanjutnya Terdakwa I HAIRUL Bin SAHABUDDIN, Terdakwa II JUPRI Bin LAMI, Terdakwa III RAHMAN Bin ACO dan Terdakwa IV BASRI Bin MUHALLANG beserta barang-barang yang ditemukan pada saat itu diamankan dan dibawa ke Sat Polairud Polres Kolaka oleh Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi NASRUDDIN;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian dan Uji Coba Barang Bukti yang dikeluarkan di Kendari tanggal 06 Desember 2022 ditandatangani oleh DANTIM SAKSI AHLI atas nama ErySudarto dan diketahui oleh PS. KEPALA SUB DETASEMEN I GEGANA atas nama I MADE EDY SASTRAWAN telah dilaksanakan Uji Coba Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 bertempat di Lapangan Tembak 600 sat Brimobda Sultra berupa 1 buah botol kaca berisikan bahan peledak (hendak rakitan) dan 1 buah sumbu sebagai sampel kemudian di uji coba dengan cara diledakan. Maka hasil yang dicapai berdasarkan uji coba yang dilakukan terhadap barang bukti diatas makam dapat disimpulkan bahwa hendak rakitan siap pakai tersebut dapat meledak dengan sempurna;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Sejata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasruddin B. Bin Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penemuan bom ikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menemukan bahan peledak berupa bom ikan tersebut adalah Saksi bersama M. Nur dan Awaluddin dari Tim Sat Polairud Polres Kolaka;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah ;
 - 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak;
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak;
 - 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 20 (dua puluh) buah sumbu;
 - 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
 - 2 (dua) buah kaki katak;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas perahu Para Terdakwa dan juga di dalam laut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat berada di pinggir pantai sedang istirahat dan dari pengakuan Para Terdakwa mengatakan bahwa sebelum ditangkap, sudah ada bom yang diledakkan;
- Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sudah mendapatkan ikan sekitar 10 (sepuluh) kilogram dan saat ini sudah dilelang;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa atas laporan masyarakat dan Para Terdakwa sudah menjadi target operasi;
- Bahwa kami mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom karena pada saat patroli laut, kami mendengar suara ledakan di sekitar pulau Padamarang;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru sekali menangkap ikan menggunakan bom akan tetapi pengakuan masyarakat bahwa Para Terdakwa pemain lama;
- Bahwa dampak negatif dari penangkapan ikan menggunakan bom adalah merusak biota laut;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa Hairul mengaku sebagai jurumudi kapal dan juragan yang mengajak tiga Terdakwa lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Muhammad Nur Bin H. Lamuing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penemuan bom ikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menemukan bahan peledak berupa bom ikan tersebut adalah Saksi bersama M. Nur dan Awaluddin dari Tim Sat Polairud Polres Kolaka;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah ;
 - 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak;
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak;
 - 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 20 (dua puluh) buah sumbu;
 - 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) unit kompresor;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



- 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) buah senter warna kuning;
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
- 2 (dua) buah kaki katak;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas perahu Para Terdakwa dan juga di dalam laut;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat berada di pinggir pantai sedang istirahat dan dari pengakuan Para Terdakwa mengatakan bahwa sebelum ditangkap, sudah ada bom yang diledakkan;
 - Bahwa saat ditangkap, Para Terdakwa sudah mendapatkan ikan sekitar 10 (sepuluh) kilogram dan saat ini sudah dilelang;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa atas laporan masyarakat dan Para Terdakwa sudah menjadi target operasi;
 - Bahwa kami mengetahui Para Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom karena pada saat patroli laut, kami mendengar suara ledakan di sekitar pulau Padamarang;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku baru sekali menangkap ikan menggunakan bom akan tetapi pengakuan masyarakat bahwa Para Terdakwa pemain lama;
 - Bahwa dampak negatif dari penangkapan ikan menggunakan bom adalah merusak biota laut;
 - Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa Hairul mengaku sebagai jurumudi kapal dan juragan yang mengajak tiga Terdakwa lainnya;
 - Bahwa yang bertugas mengumpulkan ikan setelah dibom adalah terdakwa Jufri yang menyelam mengambil ikan yang terapung dan yang tenggelam;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Riswan Alias Iwan Bin H. Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan penggunaan bom ikan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan oleh Sat Polairud Polres Kolaka;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa dari isteri terdakwa Hairul karena Para Terdakwa menggunakan perahu Saksi untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa perahu milik Saksi tersebut disewa oleh terdakwa Hairul sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama sebulan untuk menyelam mencari teripang
- Bahwa terdakwa Hairul baru sekali itu menyewa perahu pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya jika Para Terdakwa menyewa perahu untuk mengebom ikan di laut;
- Bahwa di antara Para Terdakwa, Saksi hanya mengetahui terdakwa Jufri sebagai nelayan penangkap gurita sedangkan terdakwa lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah terdakwa Hairul berjauhan;
- Bahwa Saksi adalah nelayan pencari gurita dan Saksi tidak pernah menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada saat terdakwa Hairul menyewa perahu Saksi, cuaca saat itu baik, dan jika cuaca tidak baik maka tidak bisa mencari teripang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah bom ikan yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Polairud Polres Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa masing-masing bernama Jufri, Rahman dan Basri;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu adalah:
 - 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;
 - 1 (satu) unit perahu kecil/sampan;
 - 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak;
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak;
 - 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 20 (dua puluh) buah sumbu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
 - 2 (dua) buah kaki katak;
 - 8,9 (delapan koma sembilan) kg ikan yang telah dilakukan penjualan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sudah ada 1 (satu) bom ikan yang diledakkan dan sudah ada ikan yang didapat saat itu;
 - Bahwa yang merakit bom ikan tersebut adalah Terdakwa sendiri sehari sebelum penangkapan dengan menggunakan pupuk, bensin, solar dan korek api;
 - Bahwa bahan-bahan untuk merakit bom ikan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa yang berinisiatif untuk menangkap ikan menggunakan bom lalu mengajak ketiga teman Terdakwa tersebut;
 - Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat menangkap ikan menggunakan bom tersebut adalah Terdakwa yang mengemudikan kapal, Basri yang menjaga mesin, Jufri dan Rahman yang melihat ikan yang akan dibom dan menyelam;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bom dilarang dan berbahaya namun Terdakwa terpaksa melakukan karena awalnya Terdakwa adalah nelayan pencari teripang dan karena hasilnya kurang bagus dan juga adanya kredit dan sewa kapal yang harus dibayar maka Terdakwa beralih menangkap ikan menggunakan bom;
 - Bahwa kapal yang kami gunakan adalah kapal milik saksi Riswan yang Terdakwa sewa sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk digunakan menyelam mencari teripang, akan tetapi saat itu angin kencang dan ombak besar sehingga Terdakwa berubah pikiran mencari ikan menggunakan bom;
 - Bahwa kalau angin kencang, tidak bisa menyelam mencari teripang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap Sat Polairud Polda Sultra karena menangkap ikan menggunakan bahan peledak tetapi hanya diberi teguran saja kemudian Terdakwa dilepas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II. Jufri Bin Lami

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah bom ikan yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Polairud Polres Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa masing-masing bernama Hairul, Rahman dan Basri;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu adalah:
 - 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;
 - 1 (satu) unit perahu kecil/sampan;
 - 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak;
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak;
 - 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 20 (dua puluh) buah sumbu;
 - 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
 - 2 (dua) buah kaki katak;
 - 8,9 (delapan koma sembilan) kg ikan yang telah dilakukan penjualan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sudah ada 1 (satu) bom ikan yang diledakkan dan sudah ada ikan yang didapat saat itu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merakit bom ikan tersebut adalah terdakwa Hairul sehari sebelum penangkapan dengan menggunakan pupuk, bensin, solar dan korek api;
- Bahwa bahan-bahan untuk merakit bom ikan tersebut terdakwa Hairul dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa Hairul yang berinisiatif untuk menangkap ikan menggunakan bom lalu mengajak kami bertiga;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat menangkap ikan menggunakan bom tersebut adalah terdakwa Hairul yang mengemudikan kapal, Basri yang menjaga mesin, Terdakwa dan Rahman yang melihat ikan yang akan dibom dan menyelam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bom dilarang dan berbahaya namun Terdakwa terpaksa melakukan karena awalnya Terdakwa adalah nelayan pencari teripang dan karena hasilnya kurang bagus maka Terdakwa beralih menangkap ikan menggunakan bom;
- Bahwa pada waktu itu angin kencang dan tidak memungkinkan mencari teripang, dan mencari teripang harus dengan cara menyelam di dasar laut;
- Bahwa kapal yang kami gunakan menangkap ikan menggunakan bom adalah kapal milik saksi Riswan yang disewa oleh terdakwa Hairul sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara bom ikan;

Terdakwa III. Rahman Bin Aco

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah bom ikan yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Polairud Polres Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa masing-masing bernama Hairul, Jufri dan Basri;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu adalah:
 - 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;
 - 1 (satu) unit perahu kecil/sampan;
 - 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak;
 - 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 20 (dua puluh) buah sumbu;
 - 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
 - 2 (dua) buah kaki katak;
 - 8,9 (delapan koma sembilan) kg ikan yang telah dilakukan penjualan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sudah ada 1 (satu) bom ikan yang diledakkan dan sudah ada ikan yang didapat saat itu;
 - Bahwa yang merakit bom ikan tersebut adalah terdakwa Hairul sehari sebelum penangkapan dengan menggunakan pupuk, bensin, solar dan korek api;
 - Bahwa bahan-bahan untuk merakit bom ikan tersebut terdakwa Hairul dapatkan dengan cara membeli;
 - Bahwa terdakwa Hairul yang berinisiatif untuk menangkap ikan menggunakan bom lalu mengajak kami bertiga;
 - Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat menangkap ikan menggunakan bom tersebut adalah terdakwa Hairul yang mengemudikan kapal, Basri yang menjaga mesin, Terdakwa dan Jufri yang melihat ikan yang akan dibom dan menyelam;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bom dilarang dan berbahaya;
 - Bahwa Terdakwa baru sekali menangkap ikan menggunakan peledak;
 - Bahwa perjanjian kalau dapat ikan hasilnya akan dibagi berempat dalam bentuk uang;
 - Bahwa kapal yang kami gunakan menangkap ikan menggunakan bom adalah kapal milik saksi Riswan yang disewa oleh terdakwa Hairul sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa IV. Basri Bin Muhallang

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah bom ikan yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Polairud Polres Kolaka pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita bertempat di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa masing-masing bernama Hairul, Jufri dan Rahman;
- Bahwa barang bukti yang disita saat itu adalah:
 - 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;
 - 1 (satu) unit perahu kecil/sampan;
 - 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak;
 - 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak;
 - 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 20 (dua puluh) buah sumbu;
 - 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
 - 2 (dua) buah kaki katak;
 - 8,9 (delapan koma sembilan) kg ikan yang telah dilakukan penjualan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, sudah ada 1 (satu) bom ikan yang diledakkan dan sudah ada ikan yang didapat saat itu;
- Bahwa yang merakit bom ikan tersebut adalah terdakwa Hairul sehari sebelum penangkapan dengan menggunakan pupuk, bensin, solar dan korek api;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan untuk merakit bom ikan tersebut terdakwa Hairul dapatkan dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa Hairul yang berinisiatif untuk menangkap ikan menggunakan bom lalu mengajak kami bertiga;
- Bahwa peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat menangkap ikan menggunakan bom tersebut adalah terdakwa Hairul yang mengemudikan kapal, Terdakwa yang menjaga mesin, Rahman dan Jufri yang melihat ikan yang akan dibom dan menyelam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menangkap ikan menggunakan bom dilarang dan berbahaya;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menangkap ikan menggunakan peledak;
- Bahwa perjanjian kalau dapat ikan hasilnya akan dibagi berempat dalam bentuk uang;
- Bahwa kapal yang kami gunakan menangkap ikan menggunakan bom adalah kapal milik saksi Riswan yang disewa oleh terdakwa Hairul sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, yang menerangkan bahwa telah dilakukan penyisihan dari benda sitaan berupa berupa 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak, 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak, 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak dan 20 (dua puluh) buah sumbu, kemudian dari barang bukti yang disisihkan tersebut diambil isi di dalam 1 (satu) botol kaca yang berisi serbuk putih yang telah tercampur minyak tanah/oil sebanyak \pm 1 ons dan 1 (satu) buah sumbu/dopis untuk disimpan di mako Brimob Polda Sultra guna dilakukan penguraian dan uji coba barang bukti dengan cara diledakkan;
- Laporan Penelitian dan Uji Coba Barang Bukti berupa 1 (satu) buah botol berisi bahan peledak siap pakai dan 1 (satu) buah sumbu sebagai sampel kemudian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



diuji coba dengan cara diledakkan, hasilnya barang bukti tersebut meledak dengan sempurna;

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak, 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak, 5 (lima) buah botol kaca berisikan bahan peledak dan 19 (sembilan belas) buah sumbu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;
- 1 (satu) buah perahu kecil/sampan;
- 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
- 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) buah senter warna kuning;
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
- 2 (dua) buah kaki katak;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan dengan berat 8,9 (delapan koma sembilan) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita anggota kepolisian dari Satuan Polairud Polres Kolaka antara lain saksi Nasruddin B. Bin Bakri dan saksi Muhammad Nur Bin H. Lamuing yang sedang melakukan patroli laut mendengar suara ledakan di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, yang kemudian mendapati kapal Para Terdakwa dan 1 (satu) buah perahu kecil/sampan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam kapal Para Terdakwa ditemukan 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak, 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak, 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak, 20 (dua puluh) buah sumbu, 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar, 9 (sembilan) buah korek kayu merk Polar Bear, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter, 1 (satu) buah senter warna kuning, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm, 2 (dua) buah kaki katak dan ikan dengan berat 8,9 (delapan koma sembilan) kg, yang selanjutnya dilakukan penyitaan bersama dengan kapal yang digunakan Para Terdakwa dan 1 (satu) buah perahu kecil/sampan;
- Bahwa benar sebelum Para Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian dari Satuan Polairud Polres Kolaka, Para Terdakwa telah meledakkan bom di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dan mendapatkan ikan sebagaimana yang ditemukan di dalam kapal;
- Bahwa benar inisiatif melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom datangnya dari terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin yang kemudian mengajak terdakwa II. Jupri Bin Lami, terdakwa III. Rahman Bin Aco dan terdakwa IV. Basri Bin Muhallang;
- Bahwa benar peran Para Terdakwa dalam penangkapan ikan menggunakan bom tersebut yakni terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin bertindak sebagai pembuat bom dan pengemudi kapal, terdakwa II. Jupri Bin Lami dan terdakwa III. Rahman Bin Aco berperan melihat ikan yang akan dibom dan menyelam, sedangkan terdakwa IV. Basri Bin Muhallang berperan menjaga mesin;
- Bahwa benar dari barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penyisihan sampel isi dari dalam 1 (satu) botol kaca yang berisi serbuk putih yang telah tercampur minyak tanah/oil sebanyak ± 1 ons dan 1 (satu) buah sumbu/dopis untuk uji coba diledakkan oleh Sat Brimob Polda Sultra, dan setelah dilakukan penelitian dan uji coba barang bukti tersebut meledak dengan sempurna;
- Bahwa benar barang bukti ikan dengan berat 8,9 (delapan koma sembilan) Kg telah dilakukan penjualan dengan nilai jual sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa benar barang bukti kapal yang digunakan Para Terdakwa menangkap ikan menggunakan bom adalah milik saksi Riswan Alias Iwan Bin H. Mustari yang sebelumnya disewa oleh terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama sebulan untuk digunakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari teripang namun karena penghasilan teripang kurang menguntungkan disebabkan cuaca yang buruk maka terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin menggunakan kapal tersebut untuk menangkap ikan menggunakan bom;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada halaman 6 s/d 7 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat karena setelah proses persidangan berlangsung ternyata perbuatan Para Terdakwa adalah menangkap ikan menggunakan bahan peledak sehingga seharusnya Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tidak bersesuaian dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut merupakan penilaian atau tanggapan terhadap formalitas suatu surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana penilaian atau tanggapan tersebut seharusnya diajukan setelah pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum atau sebelum pembuktian dilakukan dalam bentuk keberatan dan selama persidangan perkara ini, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu ditegaskan bahwa dasar pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah surat dakwaan atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak bisa terlepas dari surat dakwaan begitu pula dalam perkara ini Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan Para Terdakwa tidaklah terlepas dari apa yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin, terdakwa II. Jupri Bin Lami, terdakwa III. Rahman Bin Aco dan terdakwa IV. Basri Bin Muhallang sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 08.45 Wita anggota kepolisian dari Satuan Polairud Polres Kolaka antara lain saksi Nasruddin B. Bin Bakri dan saksi Muhammad Nur Bin H. Lamuing yang saat itu sedang melakukan patroli laut mendengar bunyi ledakan di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka selanjutnya mendapati kapal Para Terdakwa dan 1 (satu) buah perahu kecil/sampan, yang mana di dalam kapal Para Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) buah jergen ukuran 2 liter berisikan bahan peledak, 1 (satu) buah jergen ukuran 5 liter berisikan bahan peledak, 6 (enam) buah botol kaca berisikan bahan peledak, 20 (dua puluh) buah sumbu, dan setelah dilakukan penyisihan sampel isi dari dalam 1 (satu) botol kaca yang berisi serbuk putih yang telah tercampur minyak tanah/oil sebanyak \pm 1 ons dan 1 (satu) buah sumbu/dopis kemudian dilakukan penelitian dan uji coba peledakan oleh Sat Brimob Polda Sultra, barang bukti tersebut ternyata meledak dengan sempurna, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah bahan peledak;

Menimbang, bahwa ditemukannya bahan peledak di dalam kapal Para Terdakwa yang berada di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka sesungguhnya akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk menangkap ikan di perairan pulau Padamarang, bahkan sebelumnya oleh Para Terdakwa telah meledakkan bahan peledak tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mendapatkan ikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bahan peledak di dalam kapal Para Terdakwa yang sedang berada di perairan pulau Padamarang Kecamatan Wundulako

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka serta telah pula meledakkan bahan peledak sebanyak 1 (satu) kali, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut terqualifikasi membawa dan mempergunakan bahan peledak. Perbuatan mana tanpa izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan "turut melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa bahan peledak baik yang ditemukan di dalam kapal maupun yang telah diledakkan oleh Para Terdakwa adalah merupakan milik terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin, demikian pula kapal yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah kapal yang sebelumnya telah disewa oleh terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin yang kemudian dikemudikan oleh terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin. Selain itu, inisiatif untuk menangkap ikan menggunakan bom adalah datangnya dari terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin. Adapun kehadiran terdakwa II. Jupri Bin Lami, terdakwa III. Rahman Bin Aco dan terdakwa IV. Basri Bin Muhallang karena diajak oleh terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin yang kemudian terdakwa II. Jupri Bin Lami dan terdakwa III. Rahman Bin Aco berperan melihat ikan yang akan dibom dan juga menyelam, sedangkan terdakwa IV. Basri Bin Muhallang berperan menjaga mesin, sehingga telah jelas bahwa peran dari terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin adalah orang yang melakukan sedangkan terdakwa II. Jupri Bin Lami, terdakwa III. Rahman Bin Aco dan terdakwa IV. Basri Bin Muhallang berperan sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Sejata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya halaman 10 s/d 11 pada pokoknya mengemukakan bahwa adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa I dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah divonis cacat atau penyandang disabilitas sudah sekitar sebelas tahun lamanya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dilatar belakangi pekerjaan Terdakwa I sebagai pencari teripang di laut tidak bisa lagi dilakukan oleh Terdakwa I karena cuaca yang buruk, di satu sisi Terdakwa I yang terlilit hutang juga harus menafkahi isteri dan anak Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP selengkapya berbunyi "Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Lebih lanjut pada ayat (2) berbunyi "Bila ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, telah jelas adanya perbedaan antara maksud ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dengan kondisi yang dialami oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan, berbeda halnya dengan kondisi yang dialami oleh Terdakwa I yakni mengalami cacat fisik, cacat fisik mana dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Disabilitas/Cacat Nomor 445/0405/PTT/SKPF/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dilampirkan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa I tampak tremor pada saat menggerakkan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



ekstremitas bawah dan kesulitan berdiri, tampak kekuatan tangan sebelah kanan menurun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kondisi Terdakwa I yang mengalami cacat fisik tersebut bukanlah yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun faktor-faktor yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa I sebagaimana yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa di atas, menurut Majelis Hakim faktor-faktor tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi Terdakwa I, oleh karena masih banyak pekerjaan lain yang tidak melanggar hukum yang dapat dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon agar Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan serta melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;
- Oleh karena terdiri dari bahan peledak dan bagian dari bahan peledak serta ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan maka dimusnahkan;
- 1 (satu) buah perahu kecil/sampan;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompresor;
- 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
- 1 (satu) buah senter warna kuning;
- 2 (dua) buah kaki katak;

Oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan dengan berat 8,9 (delapan koma sembilan) Kg;

Oleh karena hasil dari tindak pidana yang dilakukan maka dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi Riswan Alias Iwan Bin H. Mustari yang sebelumnya disewa oleh terdakwa I. Hairul Bin Sahabuddin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama sebulan untuk digunakan mencari teripang, dan saksi Riswan Alias Iwan Bin H. Mustari tidak mengetahui akan digunakan untuk menangkap ikan menggunakan bom, maka dikembalikan kepada saksi Riswan Alias Iwan Bin H. Mustari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan orang lain maupun ekosistem laut;
- Terdakwa II. Jupri Bin Lami pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I. Hairul Bin H. Mustari, terdakwa III. Rahman Bin Aco dan terdakwa IV. Basri Bin Muhallang belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. HAIRUL Bin SAHABUDDIN, terdakwa II. JUPRI Bin LAMI, terdakwa III. RAHMAN Bin ACO dan terdakwa IV. BASRI Bin MUHALLANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama tanpa hak membawa dan mempergunakan bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HAIRUL Bin SAHABUDDIN, terdakwa III. RAHMAN Bin ACO dan terdakwa IV. BASRI Bin MUHALLANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan terdakwa II. JUPRI Bin LAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kaca berisikan bahan peledak;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 5 (lima) lingkaran obat nyamuk bakar;
 - 9 (sembilan) buah korek kayu merk POLAR BEAR;
 - 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang kurang lebih 12 cm;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah perahu kecil/sampan;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 50 meter;
 - 1 (satu) buah senter warna kuning;
 - 2 (dua) buah kaki katak;
 - Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan dengan berat 8,9 (delapan koma sembilan) Kg;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit kapal kayu jenis jolor;Dikembalikan kepada saksi Riswan Alias Iwan Bin H. Mustari;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh AGUS ARDIANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dengan dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

AGUS ARDIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)